



**PENETAPAN**  
**Nomor 686/Pdt.P/2021/PA.Sidrap**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

**Raja Alias Radiah Binti Lamadong Alias Muhammadong**, tempat dan tanggal lahir Sidrap, 07 Juli 1972, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun I Tanete, Rt. 001, Rw. 001, Desa Tanete, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 25 Oktober 2021 telah mengajukan permohonan Perwalian yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dengan Nomor 686/Pdt.P/2021/PA.Sidrap dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan lelaki bernama Burhanuddin bin Paharuddin telah menikah pada hari Senin tanggal 13 Maret 2000 M / 07 Zulhijjah 1420 H berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 2065/95/III/2000 dan tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, tertanggal 18 Maret 2000;
2. Bahwa Burhanuddin bin Paharuddin (suami) Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 03 September 2009 karna sakit, dengan bukti Surat Kematian Nomor: 140/320-DT/2021, yang dikeluarkan Kepala Desa Tanete tertanggal 5 18 Oktober 2021;

Halaman 1 dari 11 putusan Nomor 686/Pdt.P/2021/PA.Sidrap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan Burhanuddin bin Paharuddin telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama: Rahmah. B binti Burhanuddin, umur 17 tahun, Mutmainnah. B binti Burhanuddin, umur 10 tahun;
4. Bahwa salah satu anak pemohon yang bernama Mutmainnah. B binti Burhanuddin masih dibawah umur;
5. Bahwa Pemohon adalah Ibu kandung;
6. Bahwa Pemohon mengajukan hak perwalian terhadap anaknya yang bernama Mutmainnah. B binti Burhanuddin, karena masih dibawah umur;
7. Bahwa permohonan penetapan perwalian ini dalam rangka kelengkapan berkas pengurusan harta hibah dan keperluan hukum lainnya;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menetapkan Pemohon Wali dari Mutmainnah. B binti Burhanuddin
3. Membebaskan biaya ini sesuai hukum yang berlaku.

Subsidiar:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait perwalian berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa majelis hakim menjelaskan kepada Pemohon bahwa perkara yang diajukan Pemohon adalah Permohonan Perwalian yang pada pokoknya dalam hal perwalian anak atas nama : Mutmainnah. B binti Burhanuddin, umur 10 tahun, yang anak tersebut berkedudukan sebagai anak kandung Pemohon berdasarkan peraturan yang berlaku anak tersebut di bawah kekuasaan orang tua dan Pemohon berhak untuk bertindak atas nama/ mewakili anak kandung Pemohon tersebut tanpa harus ada penetapan perwalian, namun Pemohon menyatakan bahwa Pemohon tetap melanjutkan permohonan karena penetapan perwalian terhadap anak kandung Pemohon menjadi syarat

Halaman 2 dari 11 putusan Nomor 686/Pdt.P/2021/PA.Sidrap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administratif yang harus dipenuhi oleh Pemohon dalam pengurusan harta hibah dan keperluan hukum lainnya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7314074707720005, tertanggal 23 April 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, bukti tersebut bermeterai cukup, distempel pos dan sesuai dengan surat aslinya, diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 2065/85/III/2000, tanggal 18 Maret 2000, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, bukti tersebut bermeterai cukup, distempel pos sesuai dengan surat aslinya, diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7314.CL.T.2705201010172, tertanggal 27 Mei 20210, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, bukti tersebut bermeterai cukup, distempel pos dan sesuai dengan surat aslinya, diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7314072605100016, tertanggal 02 September 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, bukti tersebut bermeterai cukup, distempel pos dan sesuai dengan surat aslinya, diberi kode P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 140/320.DT/2021, tertanggal 18 Oktober 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tanete, bukti tersebut bermeterai cukup, distempel pos dan sesuai dengan surat aslinya, diberi kode P.5;

Halaman 3 dari 11 putusan Nomor 686/Pdt.P/2021/PA.Sidrap



B.-----

Saksi:

1. Idrus bin Idris umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jln.Poros Soppeng, Desa Tanete, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, saksi menyatakan bahwa saksi adalah saudara ipar Pemohon, di bawah sumpah dan di hadapan persidangan memberikan keterangan yang sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah istri dari Burhanuddin bin Paharuddin;
- Bahwa Burhanuddin bin Paharuddin telah meninggal dunia pada bulan September tahun 2009 karena sakit dan dalam keadaan islam;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Burhanuddin bin Paharuddin telah dikaruniai dua orang anak, yang masing-masing bernama : Rahmah. B binti Burhanuddin, umur 17 tahun dan Mutmainnah. B binti Burhanuddin, umur 11 tahun;
- Bahwa kedua anak tersebut diasuh oleh Pemohon sendiri;
- Bahwa Pemohon dan anaknya Beragama Islam;
- Bahwa Pemohon dengan Burhanuddin bin Paharuddin tidak pernah bercerai sampai Burhanuddin bin Paharuddin meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon menyatkiti anaknya;
- Bahwa Pemohon berperilaku baik dan taat dalam menjalankan agama;
- Bahwa Pemohon mengurus permohonan perwalian untuk anak yang bernama Mutmainnah. B binti Burhanuddin untuk keperluan pengurusan akta hibah dan keperluan hukum lainnya;

2. Idawati binti Baharuddin umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jln.Poros Soppeng, Desa Tanete, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, saksi menyatakan bahwa saksi adalah saudara kandung Pemohon, di bawah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpah dan di hadapan persidangan memberikan keterangan yang sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah istri dari Burhanuddin bin Paharuddin;
- Bahwa Burhanuddin bin Paharuddin telah meninggal dunia pada bulan September tahun 2009 karena sakit dan dalam keadaan islam;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Burhanuddin bin Paharuddin telah dikaruniai dua orang anak, yang masing-masing bernama : Rahmah. B binti Burhanuddin, umur 17 tahun dan Mutmainnah. B binti Burhanuddin, umur 11 tahun;
- Bahwa kedua anak tersebut diasuh oleh Pemohon sendiri;
- Bahwa Pemohon dan anaknya Beragama Islam;
- Bahwa Pemohon dengan Burhanuddin bin Paharuddin tidak pernah bercerai sampai Burhanuddin bin Paharuddin meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon menyakitki anaknya;
- Bahwa Pemohon berperilaku baik dan taat dalam menjalankan agama;
- Bahwa Pemohon mengurus permohonan perwalian untuk anak yang bernama Mutmainnah. B binti Burhanuddin untuk keperluan pengurusan akta hibah dan keperluan hukum lainnya;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan alat buktinya dan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa mengenai Perwalian terhadap anak kandung berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang

*Halaman 5 dari 11 putusan Nomor 686/Pdt.P/2021/PA.Sidrap*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tidak menyebutkan secara tegas bahwa Permohonan Penetapan perwalian oleh orang tua kandung merupakan kewenangan Pengadilan Agama, akan tetapi Pasal tersebut menyatakan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dalam perkara-perkara tertentu, demikian pula bahwa secara umum termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama adalah bidang perkawinan termasuk dalam hal tersebut adalah perwalian, dengan demikian perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama, sehingga permohonan para Pemohon diterima dan diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan tersebut di muka pada dasarnya orang tua secara hukum mewakili kepentingan anak-anaknya tanpa harus ditunjuk sebagai wali karena pada dasarnya dalam peraturan perundang-undangan perwalian terhadap anak hanya berlaku bagi anak yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menjelaskan kepada Pemohon bahwa perkara yang diajukan Pemohon adalah permohonan Perwalian yang pada pokoknya dalam hal perwalian atas seorang anak bernama Mutmainnah. B. binti Burhanuddin, yang mana anak tersebut merupakan anak kandung Pemohon dan berdasarkan peraturan perundang-undangan di muka anak tersebut di bawah kekuasaan orang tua dan Pemohon berhak untuk bertindak atas nama/ mewakili anak kandung Pemohon tersebut tanpa harus ada penetapan perwalian, namun Pemohon menyatakan bahwa Pemohon tetap

Halaman 6 dari 11 putusan Nomor 686/Pdt.P/2021/PA.Sidrap





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanjutkan permohonan perwalian karena menjadi syarat administratif yang harus dipenuhi oleh Pemohon dalam pengurusan harta hibah dan keperluan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan perkara Penetapan Wali dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagaimana dalam surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa surat kode P.1 sampai dengan P.5 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 telah bermeterai cukup dan telah distempel pos sesuai maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterei, dan bukti-bukti surat yang berupa fotokopi dan oleh majelis hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga telah memenuhi maksud Putusan Mahkamah Agung Nomor 3609K/Pdt/1985 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 112K/Pdt/1996 yang pada pokoknya menyatakan bahwa kekuatan alat bukti fotokopi ada pada aslinya, sehingga bukti-bukti surat Pemohon tersebut dapat diterima dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, kemudian oleh majelis hakim akan dipertimbangkan lebih lanjut bukti-bukti surat tersebut;

Menimbang, bahwa P.1 sampai dengan P.4 seluruhnya adalah fotokopi dari surat yang sesuai dengan aslinya yang mana surat aslinya dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*Volledgen, bindende, bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah fotokopi Kartu Penduduk Pemohon yang menjelaskan bahwa Pemohon merupakan warga Kabupaten Sidenreng Rappang sebagaimana dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah Buku Kutipan Akta Nikah menunjukkan bahwa semasa hidupnya Burhanuddin bin Paharuddin telah menikah dengan Pemohon, bukti ini menunjukkan hubungan hukum antara Pemohon dengan Burhanuddin bin Paharuddin sebagai suami istri sah bukti ini telah mendukung dalil permohonan Pemohon pada posita angka 1;

Halaman 7 dari 11 putusan Nomor 686/Pdt.P/2021/PA.Sidrap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah Kutipan Akta Kelahiran menunjukkan bahwa Mutmainnah. B binti Burhanuddin adalah anak kandung dari Burhanuddin bin Paharuddin dan Pemohon, bukti ini menunjukkan hubungan hukum antara Mutmainnah. B binti Burhanuddin dengan Burhanuddin bin Paharuddin dan Pemohon. Bukti ini juga menunjukkan bahwa Mutmainnah. B binti Burhanuddin lahir pada tanggal 25 Februari 2010 atau berumur 11 (sebelas) tahun 9 (sembilan) bulan, sehingga bukti ini telah mendukung dalil permohonan Pemohon posita angka 3, 4 dan 5;

Menimbang, bahwa bukti P.4 adalah Kartu keluarga yang menunjukkan hubungan hukum bahwa Mutmainnah. B binti Burhanuddin adalah anak kandung dari Burhanuddin bin Paharuddin dengan Pemohon, sehingga bukti ini juga telah mendukung dalil permohonan Pemohon posita angka 3, 4 dan 5;

Menimbang, bahwa bukti P.5 merupakan surat keterangan kematian yang menerangkan bahwa Burhanuddin bin Paharuddin telah meninggal dunia pada tanggal 03 September 2009 oleh karena kekuatan bukti surat ini masih merupakan bukti permulaan sehingga membutuhkan bukti lainnya

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadapkan dua orang saksi secara terpisah dan memberi keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing, kedua saksi Pemohon tersebut secara formil dapat diterima, dan keterangan kedua saksi tersebut pada pokoknya bersesuaian, relevan dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dihubungkan dengan alat-alat bukti yang diajukannya, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Burhanuddin bin Paharuddin telah meninggal dunia pada hari tanggal 03 September 2009 karena sakit dan dalam keadaan islam;
2. Bahwa semasa hidupnya Burhanuddin bin Paharuddin hanya menikah satu kali dengan Pemohon;
3. Bahwa antara Burhanuddin bin Paharuddin dengan Pemohon tidak pernah bercerai sampai dengan Burhanuddin bin Paharuddin meninggal dunia;
4. Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Burhanuddin bin Paharuddin telah dikaruniai dua orang anak, yang masing-masing bernama Rahmah. B





binti Burhanuddin, umur 17 tahun dan Mutmainnah. B binti Burhanuddin, umur 11 tahun 9 (sembilan) bulan;

5. Bahwa kedua anak Pemohon dengan Burhanuddin bin Paharuddin diasuh oleh Pemohon;
6. Bahwa Pemohon berkelakuan baik dan taat menjalankan perintah agama;
7. Bahwa maksud dari Pemohon pada permohonan agar ditetapkan sebagai wali dari Mutmainnah. B binti Burhanuddin, umur 11 (sebelas) tahun 9 (sembilan) bulan;
8. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan Perwalian untuk keperluan pengurusan akta hibah dan keperluan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya bertujuan untuk menjadikan Pemohon sebagai wali atas anaknya yang bernama Mutmainnah. B binti Burhanuddin, umur 11 (sebelas) tahun 9 (sembilan) bulan;

Menimbang, bahwa pengertian anak dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2019 tentang Syarat dan Tatacara Penunjukkan Wali adalah *"seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan"*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di muka bahwa anak Pemohon yang bernama Mutmainnah. B binti Burhanuddin, umur 11 (sebelas) tahun 9 (sembilan) bulan, masuk dalam kategori anak sebagaimana pengertian anak dalam peraturan perundang-undangan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 345 KUHPerdara jo. Pasal 47 (a) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa anak yang belum dewasa atau belum pernah menikah kekuasaannya / perwaliannya berada pada orang tua kandungnya atau salah satu dari orang tua kandungnya jika salah satu dari orang tua meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari anak tersebut dan berdasarkan fakta di atas bapak kandung dari anak tersebut telah meninggal dunia, sehingga Pemohon dari segi kekerabatan merupakan orang yang mempunyai hubungan kekerabatan yang paling dekat dengan anak tersebut;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa Pemohon membutuhkan penetapan perwalian anak tersebut karena keperluan pengurusan akta hibah dan keperluan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas sehingga Majelis Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan menyatakan bahwa Pemohon adalah wali dari anaknya yang bernama : Mutmainnah. B binti Burhanuddin, umur 11 (sebelas) tahun 9 (sembilan) bulan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini

**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan pemohon (Raja Alias Radiah Binti Lamadong Alias Muhammadong) sebagai wali dari anak yang Mutmainnah. B binti Burhanuddin, umur 11 (sebelas) tahun 9 (sembilan) bulan;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 22 November 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Akhir 1443 Hijriah, oleh kami Mudhirah, S.Ag.,M.H., sebagai Ketua Majelis, Syaraswati Nur Awalia,S.Sy dan Heru Fachrurizal, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan Dra. Hj. Asirah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Syaraswati Nur Awalia, S.Sy**

**Mudhirah, S.Ag., M.H.**

**Heru Fachrurizal, S.H.I**

Panitera Pengganti,

**Dra. Hj. Asirah**

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	:	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp 170.000,00
4. Biaya PNPB	:	Rp 10.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp 10.000,00
Jumlah	:	Rp 280.000,00

(dua ratus delapan puluh ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 putusan Nomor 686/Pdt.P/2021/PA.Sidrap